



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM ;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 25 Januari 1993 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sawah Baru Gang Mawar Rt/Rw.001/002 Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d 17 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2017 s/d 27 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d 14 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak Tanggal 8 November 2017 s/d 7 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 8 Desember 2017 s/d 5 Februari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. M. GUNAWAN, S.H. ;
2. BHRUL FUADY, S.H., M.H. ;

Advokat – Advokat/Pengacara – Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH BHAKTI ALUMNI UNIB, yang beralamat di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 148/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Crp tertanggal 16 November 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 8 November 2017 Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 8 November 2017 Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I (Satu) Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 148 Undang - Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) unit hp merk cherry warna putih ;
 - 1 (satu) unit hp merk prince warna hitam ;
 - 1 (satu) unit hp merk strawberry warna hitam ;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna hitam ;

(dirampas untuk dimusnahkan) (Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an.LUKMAN) ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA ;

-----Bahwa ia terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah), saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah), saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 22.00 wib di Gang Rambutan Kel. Air rambai kec. Curup Kab.Rejang Lebong, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Sebelumnya pada Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wib pada saat saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) langsung mengajak saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan mengajak saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) untuk membeli paket PI (ganja) secara patungan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) menyumbang uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah), lalu kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menelpon LUK (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) setelah memesan paket ganja tersebut dan saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) menunggu dikamar tidur rumah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) tersebut. Tidak berapa lama kemudian ketika saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) kembali kerumah telah ada terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM, saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah) didalam kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) tersebut dan saat itu juga saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) meminta patungan untuk membeli paket PI (ganja) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang baru dibeli oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) sebelumnya dari LUK (belum tertangkap) dengan berkata kepada terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah) “ MED MINTA DUIT 10 RIBU KARNO BELI PI TADI NUTUPIN PAKE DUIT AMBO” lalu dijawab oleh terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM “ IYO MAN IKO NAH DUIT 10 RIBU” seraya menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengeluarkan paket ganja dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan setelah itu paket ganja tersebut dibuka oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dihadapan terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM, saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah), saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengambil kertas timah dari bekas bungkus rokok merk surya kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengambil paketan daun ganja kering tersebut dan mulai melinting daun ganja tersebut menjadi bentuk seperti rokok menjadi 2 (dua) linting, lalu saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) linting dan membakarnya seperti rokok dan menghisapnya setelah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menghisap ganja tersebut lalu saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menyerahkan lintingan ganja yang telah dibakar tersebut kepada saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) dan dihisap oleh saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) selanjutnya setelah saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah) dan setelah saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah) lalu selanjutnya terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM yang menghisap ganja tersebut secara bergantian sampai linting ganja tersebut habis digunakan oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM, saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah), saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) ;

- Selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mendengar ada suara ketukan pintu didepan rumah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan pada saat bersamaan ketika pintu dibuka oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) datang anggota kepolisian Polres Rejang Lebong langsung menuju kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan langsung menggeledah kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan menemukan 1 (satu) linting ganja dibawah kasur kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM ALIAS

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) beserta terdakwa
MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM, saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI
BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah), saksi HANDIKA
SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah)
dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi ;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut berat keseluruhannya adalah
0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram dan 0,03 (Nol koma nol tiga) gram untuk
pemisahan Balai POM dan 0,52 (Nol koma lima puluh dua) gram untuk
pemisahan Barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :
442/10700.00/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh
YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup ;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu
yang dilakukan oleh SANTI SONIESMA MANURUNG A.Md NIP
198502122007122001, staf pengujian terapan, narkotika, Obat tradisional,
kosmetika dan Produk complain Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu,
setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Biji dan
daun kering warna : coklat kehijauan : Identifikasi : GANJA POSITIF (+)
kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) GANJA (termasuk Narkotika
Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009
tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang
Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.17.2127 tanggal 29 Agustus 2017 yang diketahui
oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis
dalam Badan POM Bengkulu ;

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada izin
dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk
Kepentingan Ilmu Pengetahuan ;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1)
Jo. Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA ;

-----Bahwa ia terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM bersama –
sama dengan saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam
penuntutan secara terpisah), saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI
(dalam penuntutan secara terpisah), saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F.
RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 22.00 wib di Gang Rambutan Kel. Air rambai kec. Curup Kab.Rejang Lebong, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadilinya, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Sebelumnya pada Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 19.30 wib pada saat saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) datang kerumah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) langsung mengajak saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan mengajak saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) untuk membeli paket PI (ganja) secara patungan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) menyumbang uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah), lalu kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menelpon LUK (belum tertangkap) untuk bertemu dengan saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) setelah memesan paket ganja tersebut dan saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) menunggu dikamar tidur rumah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) tersebut. Tidak berapa lama kemudian ketika saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) kembali kerumah telah ada terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM, saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah) didalam kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) tersebut dan saat itu juga saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) meminta patungan untuk membeli paket PI (ganja) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang baru dibeli oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) sebelumnya dari LUK (belum tertangkap) dengan berkata kepada terdakwa MEDI NUARI ALIAS

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDI BIN AGUS SALIM (dalam penuntutan secara terpisah) “ MED MINTA DUIT 10 RIBU KARNO BELI PI TADI NUTUPIN PAKE DUIT AMBO” lalu dijawab oleh terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM “ IYO MAN IKO NAH DUIT 10 RIBU” seraya menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengeluarkan paket ganja dari dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan setelah itu paket ganja tersebut dibuka oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dihadapan terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM, saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah), saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengambil kertas timah dari bekas bungkus rokok merk surya kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengambil paketan daun ganja kering tersebut dan mulai melinting daun ganja tersebut menjadi bentuk seperti rokok menjadi 2 (dua) linting, lalu saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) linting dan membakarnya seperti rokok dan menghisapnya setelah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menghisap ganja tersebut lalu saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menyerahkan lintingan ganja yang telah dibakar tersebut kepada saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) dan dihisap oleh saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) selanjutnya setelah saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah) dan setelah saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah) lalu selanjutnya terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM yang menghisap ganja tersebut secara bergantian sampai linting ganja tersebut habis digunakan oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM, saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah),

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) ;

- Selanjutnya tidak berapa lama kemudian saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) mendengar ada suara ketukan pintu didepan rumah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan pada saat bersamaan ketika pintu dibuka oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) datang anggota kepolisian Polres Rejang Lebong langsung menuju kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan langsung menggeledah kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dan menemukan 1 (satu) linting ganja dibawah kasur kamar tidur saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) beserta terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM, saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah), saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) dibawa kekantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi ;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut berat keseluruhannya adalah 0,55 (Nol koma lima puluh lima) gram dan 0,03 (Nol koma nol tiga) gram untuk pemisahan Balai POM dan 0,52 (Nol koma lima puluh dua) gram untuk pemisahan Barang bukti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 442/10700.00/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup ;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh SANTI SONIESMA MANURUNG A.Md NIP 198502122007122001, staf pengujian terapektik,narkotika, Obat tradisional, kosmetika dan Produk complain Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Biji dan daun kering warna : coklat kehijauan : Identifikasi : GANJA POSITIF (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) GANJA (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.17.2127 tanggal 29 Agustus 2017 yang diketahui oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menggunakan ganja yakni dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok kemudian diaduk oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) hingga menyatu dan setelah itu daun ganja yang telah dicampur dengan rokok kemudian dilinting dengan menggunakan kertas rokok menjadi 2 (dua) linting kemudian 1 (satu) linting ganja tersebut dibakar oleh saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan korek api dan dihisap seperti halnya merokok dan setelah saksi LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN F. RAMLI (dalam penuntutan secara terpisah) menghisapnya lalu secara bergantian dihisap oleh terdakwa MEDI NUARI ALIAS MEDI BIN AGUS SALIM, saksi ROLI KUSNADI ALIAS ROLI BIN SAMSUL BASRI (dalam penuntutan secara terpisah), saksi HANDIKA SAPUTRA ALIAS DIKA BIN JONI ANTONI (dalam penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menghisap narkotika jenis ganja tersebut terdakwa merasakan kepala terasa melayang dan nafsu makan bertambah dan mengantuk ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi **SUDIRMAN SILALAHI Alias SILALAHI Anak Dari K. SILALAHI**, di bawah Sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan merupakan saksi penangkap terhadap terdakwa MEDI NUARI dan saksi – saksi LUKMAN HAKIM, ROLI KUSNADI dan HANDIKA (para terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) ;
- Bahwa saksi dan beberapa teman saksi yang lain (anggota polisi) telah menangkap terdakwa MEDI NUARI dan saksi – saksi LUKMAN HAKIM,

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLI KUSNADI dan HANDIKA SAPUTRA (para terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), atas dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah kamar milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*) yang berada di dalam sebuah rumah yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong :

- Bahwa berdasarkan penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan di atas badan mereka dan ruangan/kamar milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), didapati barang bukti berupa : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), 1(satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*), 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik saksi ROLI KUSNADI (terdakwa dalam berkas terpisah/*Splitzing*) dan 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik terdakwa MEDI NUARI ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilkaukan atas adanya informasi dari masyarakat kepada polisi bahwa rumah tersebut sering digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa malam itu setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan beberapa anggota polisi satuan narkoba Polres Rejang Lebong melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah yakin kemudian atas perintah pimpinan saksi dan beberapa anggota polisi lainnya bergerak untuk melakukan penangkapan dan penggerebekan ke rumah tersebut ;

- Bahwa setibanya di rumah saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), saksi mengetuk pintu dan ketika pintu dibuka oleh saksi F. RAMLI (pemilik rumah/orang tua saksi LUKMAN HAKIM), saksi dan beberapa anggota polisi langsung menerobos masuk dan sambil memberitahu bahwa kami polisi dan langsung menuju kamar saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) ;

- Bahwa dari operasi malam tersebut, dapat diamankan 4(empat) orang pelaku yakni LUKMAN HAKIM, ROLI KUSNADI, MEDI NUARI dan HANDIKA SAPUTRA berikut barang bukti berupa 1(satu) linting ganja siap pakai, 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih, 1(satu) unit Handphone merk

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



StrawBerry warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam dan 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam ;

- Bahwa berdasarkan keterangan para pelaku tersebut kepada saksi, para pelaku sebelum penangkapan baru selesai mengisap ganja sebanyak 1(satu) linting secara bersama – sama, dan barang bukti berupa 1(satu) linting ganja yang ditemukan di bawah kasur rencananya akan dihisap lagi secara bersama – sama oleh para pelaku tetapi keburu dating polisi ;
- Bahwa menurut keterangan para pelaku, ganja tersebut didapat dari seseorang bernama LUK (DPO), dengan cara membeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah patungan masing – masing pelaku, LUKMAN sebanyak Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), MEDI NUARI dan HANDIKA SAPUTRA masing – masing Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan ROLI KUSNADI malam itu tidak ikut patungan karena lagi tidak ada uang, namun hari hari sebelumnya selalu ikut patungan membeli ganja ;
- Bahwa orang yang berangkat membeli ganja dari LUK (DPO) adalah saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), sedangkan saksi ROLI KUSNADI, saksi HANDIKA SAPUTRA dan terdakwa MEDI NUARI menunggu di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan para pelaku, mereka berempat sering menghisap ganja di kamar LUKMAN HAKIM dengan cara membeli hasil patungan/sumbangan keempatnya ;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan para pelaku, bahwa mereka membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah keinginan dan insiatif mereka bersama, tidak ada yang mengajari atau menyuruh melakukan hal tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan mereka pelaku tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja
- Bahwa saksi menjelaskan mereka pelaku tahu bahwa membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh undang – undang ;
- Bahwa kegiatan penangkapan dan penggeledahan atas keempat pelaku dan barang buktinya diketahui dan disaksikan oleh orang tua LUKMAN HAKIM yakni saksi F.RAMLI dan Ketua RT setempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa MEDI NUARI bersama saksi LUKMAN, saksi ROLI, saksi HANDIKA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang – barang buktinya dibawa ke polres untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S

saksi **F. RAMLI Alias UJANG Bin M. NUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung LUKMAN HAKIM ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, rumah tinggal dan kediaman saksi yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong, diketuk dan didatangi oleh polisi – polisi berpakaian preman dari Polres Rejang Lebong ;
- Bahwa malam kejadian tersebut anak saksi yang bernama LUKMAN HAKIM kedatangan teman – temannya yakni MEDI NUARI, ROLI KUSNADI dan HANDIKA SAPUTRA, dan mereka semua berada di dalam kamar anak saksi yang bernama LUKMAN HAKIM ;
- Bahwa mereka memang berteman dan sering main di kamar bersama anak saksi yang bernama LUKMAN HAKIM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka berempat di kamar, saksi berpikiran mereka hanya mengobrol biasa aja ;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan mereka berempat di kamar adalah menghisap ganja setelah datang polisi Polres Rejang Lebong menggerebek dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa yang ditangkap adalah anak saksi LUKMAN HAKIM, terdakwa MEDI NUARI, ROLI KUSNADI dan HANDIKA SAPUTRA ;
- Bahwa anak saksi LUKMAN HAKIM dan teman – temannya yakni MEDI NUARI, ROLI KUSNADI dan HANDIKA SAPUTRA dibawa ke kantor polisi berikut barang bukti yang ditemukan dan diamankan malam itu, yakni 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk StrawBerry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik saksi ROLI KUSNADI (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing) dan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp



1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik terdakwa MEDI NUARI ;

- Bahwa saksi tahu bahwa narkoba termasuk ganja dilarang oleh Undang – Undang ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----S

saksi **LUKMAN HAKIM Bin F. RAMLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan berteman baik dengan terdakwa MEDI NUARI ;

- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi ROLI KUSNADI dan saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah), serta terdakwa MEDI NUARI ditangkap aparat kepolisian Polres Rejang Lebong pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, di rumah tinggal dan kediaman saksi yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong ;

- Bahwa saksi LUKMAN, saksi ROLI KUSNADI dan saksi HANDIKA SAPUTRA serta terdakwa MEDI NUARI ditangkap polisi karena memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa ketika ditangkap malam itu, saksi LUKMAN, saksi ROLI KUSNADI dan saksi HANDIKA SAPUTRA serta terdakwa MEDI NUARI baru saja selesai menghisap ganja di kamar ;

- Bahwa saksi menerangkan, ganja tersebut didapat dari membeli paket kecil ganja seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saudara LUK (DPO) ;

- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan, dimana terdakwa MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA masing – masing patungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi sendiri menyumbang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sementara saksi ROLI KUSNADI malam itu tidak ikut patungan karena lagi tidak ada uang, namun hari hari sebelumnya selalu ikut patungan membeli ganja ;

-----B

ahwa saksi LUKMAN, saksi ROLI KUSNADI dan saksi HANDIKA SAPUTRA serta terdakwa MEDI NUARI sering menghisap ganja di kamar saksi dengan biaya belimya patungan ;



-----B
ahwa paket kecil ganja yang dibeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah dilinting jadi 2 (dua) linting, dan malam itu yang 1 (satu) linting sudah digunakan bersama – sama ;

-----B
ahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah melinting dengan tembakau menjadi seperti rokok, kemudian dibakar ujungnya dan dihisap asapnya seperti menghisap rokok secara berulang – ulang dan dilakukan bersama – sama secara bergantian antara saksi sendiri, saksi HANDIKA, saksi ROLI dan terdakwa MEDI NUARI ;

-----B
ahwa dari penangkapan dan pengeledahan tersebut didapat barang bukti berupa : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk StrawBerry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik saksi ROLI KUSNADI (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing) dan 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik terdakwa MEDI NUARI ;

-----B
ahwa saksi menerangkan bahwa saksi lah yang berangkat membeli ganja dari LUK (DPO), sedangkan saksi ROLI KUSNADI, saksi HANDIKA SAPUTRA dan terdakwa MEDI NUARI menunggu di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka berempat dalam membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah keinginan dan insiatif mereka bersama, tidak ada yang mengajak atau menyuruh melakukan hal tersebut ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka mengetahui dan paham jika membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh undang – undang ;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh orang tua saksi sendiri yakni saksi F.RAMLI dan Ketua RT setempat ;



-----B
ahwa selanjutnya terdakwa MEDI NUARI bersama saksi LUKMAN, saksi ROLI, saksi HANDIKA (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang – barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;

-----B
ahwa saksi – saksi dan terdakwa MEDI NUARI merasa bersalah dan menyesal serta janji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4.-----S
aksi **HANDIKA SAPUTRA Bin JONI ANTONI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan berteman baik dengan terdakwa MEDI NUARI, saksi LUKMAN dan saksi ROLI ;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi ROLI KUSNADI dan saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah), serta terdakwa MEDI NUARI ditangkap aparat kepolisian Polres Rejang Lebong pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, di rumah tinggal dan kediaman saksi LUKMAN HAKIM yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi, saksi ROLI KUSNADI dan saksi LUKMAN HAKIM serta terdakwa MEDI NUARI ditangkap polisi karena memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa ketika ditangkap malam itu, saksi LUKMAN, saksi ROLI KUSNADI dan saksi sendiri serta terdakwa MEDI NUARI baru saja selesai menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;
- Bahwa saksi menerangkan, ganja tersebut dibeli saksi LUKMAN dari saudara LUK (DPO) seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan, dimana terdakwa MEDI NUARI dan saksi sendiri masing – masing patungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi LUKMAN HAKIM menyumbang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sementara saksi ROLI KUSNADI malam itu tidak ikut patungan karena lagi tidak ada uang, namun hari hari sebelumnya selalu ikut patungan membeli ganja ;

-----B
ahwa saksi LUKMAN HAKIM, saksi ROLI KUSNADI dan saksi sendiri serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MEDI NUARI sering menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM dengan biaya belimya patungan ;

-----B
ahwa paket kecil ganja yang dibeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah dilinting jadi 2 (dua) linting, dan malam itu yang 1 (satu) linting sudah digunakan bersama – sama oleh kami ;

-----B
ahwa saksi menjelaskan bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah melintangnya dengan campuran tembakau menjadi seperti rokok, kemudian dibakar ujungnya dan dihisap asapnya seperti menghisap rokok secara berulang – ulang dan dilakukan bersama – sama secara bergantian antara saksi HANDIKA SAPUTRA sendiri, saksi LUKMAN HAKIM, saksi ROLI dan terdakwa MEDI NUARI ;

-----B
ahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut didapat barang bukti berupa : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk StrawBerry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik saksi ROLI KUSNADI (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing) dan 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik terdakwa MEDI NUARI ;

-----B
ahwa saksi menerangkan bahwa saksi LUKMAN lah yang berangkat membeli ganja dari LUK (DPO), sedangkan saksi bersama – sama dengan saksi ROLI KUSNADI dan terdakwa MEDI NUARI menunggu di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka berempat dalam membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah keinginan dan insiatif mereka bersama, tidak ada yang mengajak atau menyuruh melakukan hal tersebut ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai izin dari pejabat yag berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka mengetahui dan paham jika membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh undang – undang ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM yakni saksi F.RAMLI dan Ketua RT setempat ;

-----B
ahwa selanjutnya terdakwa MEDI NUARI bersama saksi LUKMAN, saksi ROLI, saksi sendiri (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang – barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;
Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

5.-----S
aksi **ROLI KUSNADI Alias ROLI Bin SAMSUL BASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan berteman baik dengan terdakwa MEDI NUARI, saksi LUKMAN dan saksi HANDIKA SAPUTRA ;
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah), serta terdakwa MEDI NUARI ditangkap aparat kepolisian Polres Rejang Lebong pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, di rumah tinggal dan kediaman saksi LUKMAN HAKIM yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi LUKMAN HAKIM serta terdakwa MEDI NUARI ditangkap polisi karena memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa ketika ditangkap malam itu, saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi sendiri serta terdakwa MEDI NUARI baru saja selesai menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;
- Bahwa saksi menerangkan, ganja tersebut dibeli saksi LUKMAN HAKIM dari saudara LUK (DPO) seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan, dimana terdakwa MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA masing – masing patungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi LUKMAN HAKIM menyumbang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sementara saksi malam itu tidak ikut patungan karena saksi lagi tidak ada uang, namun hari sebelumnya saksi selalu ikut patungan membeli ganja untuk dihisap bersama – sama ;

-----B
ahwa saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi sendiri

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp



serta terdakwa MEDI NUARI sering menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM dengan biaya belimya patungan ;

-----B
ahwa paket kecil ganja yang dibeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah dilinting jadi 2 (dua) linting, dan malam itu yang 1 (satu) linting sudah digunakan bersama – sama oleh kami ;

-----B
ahwa saksi menjelaskan bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah melintangnya dengan campuran tembakau menjadi seperti rokok, kemudian dibakar ujungnya dan dihisap asapnya seperti menghisap rokok secara berulang – ulang dan dilakukan bersama – sama secara bergantian antara saksi sendiri, saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan terdakwa MEDI NUARI ;

-----B
ahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut didapat barang bukti berupa : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk StrawBerry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik saksi ROLI KUSNADI (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing) dan 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik terdakwa MEDI NUARI ;

-----B
ahwa saksi menerangkan bahwa saksi LUKMAN lah yang berangkat membeli ganja dari LUK (DPO), sedangkan saksi bersama – sama dengan saksi HANDIKA SAPUTRA dan terdakwa MEDI NUARI menunggu di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka berempat dalam membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah keinginan dan insiatif mereka bersama, tidak ada yang mengajak atau menyuruh melakukan hal tersebut ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai izin dari pejabat yag berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka mengetahui dan paham jika membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh undang – undang ;



- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM yakni saksi F.RAMLI dan Ketua RT setempat ;

-----B
ahwa selanjutnya terdakwa MEDI NUARI bersama saksi LUKMAN, saksi HANDIKA SAPUTRA, dan saksi sendiri (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang – barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah tinggal dan kediaman saksi LUKMAN HAKIM yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong telah ditangkap oleh saksi SUDIRMAN SILALAH bersa beberapa anggota polisi Polres Rejang Lebong karena memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut terhadap Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), didapati barang bukti berupa 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik saksi ROLI KUSNADI (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing) dan 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik terdakwa MEDI NUARI ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap malam itu, Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah/splitzing), baru saja selesai menghisap 1(satu) linting ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;

- Bahwa terdakwa menerangkan, ganja tersebut dibeli saksi LUKMAN HAKIM dari saudara LUK (DPO) seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menerangkan, uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan, dimana terdakwa MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA masing – masing patungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara saksi LUKMAN HAKIM menyumbang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan saksi ROLI KUSNADI malam itu tidak ikut patungan karena saksi ROLI KUSNADI lagi tidak ada uang, namun hari hari sebelumnya saksi ROLI KUSNADI selalu ikut patungan membeli ganja untuk dihisap bersama – sama ;

- Bahwa terdakwa menerangkan, saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI serta terdakwa MEDI NUARI sering menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM dengan biaya belimya patungan ;

- Bahwa terdakwa menerangkan, paket kecil ganja yang dibeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah dilinting dan dicampur tembakau rokok oleh saksi LUKMA HAKIM menjadi 2 (dua) linting, dan malam itu yang 1 (satu) linting sudah digunakan bersama – sama oleh kami ;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah melintingnya dengan campuran tembakau menjadi seperti rokok, kemudian dibakar ujungnya dan dihisap asapnya seperti menghisap rokok secara berulang – ulang dan dilakukan bersama – sama secara bergantian antara terdakwa MEDI NUARI sendiri, saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan, dari penangkapan dan penggeledahan tersebut didapat barang bukti berupa : 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik saksi ROLI KUSNADI (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing) dan 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik terdakwa MEDI NUARI sendiri ;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi LUKMAN HAKIM lah yang berangkat membeli ganja dari LUK (DPO), sedangkan terdakwa bersama – sama

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI menunggu di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa mereka berempat dalam membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah keinginan dan insiatif mereka bersama, tidak ada yang mengajari atau menyuruh melakukan hal tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa mereka tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa mereka mengetahui dan paham jika membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh undang – undang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diketahui dan disaksikan oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM yakni saksi F.RAMLI dan Ketua RT setempat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MEDI NUARI bersama saksi LUKMAN, saksi HANDIKA SAPUTRA, dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah) berikut barang – barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi hukuman – ringannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan berupa seorang isteri dan seorang anak yang baru saja lahir ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.17.2127 tertanggal 29 Agustus 2017 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIMI, Apt., M.Kes., NIP.196406151994032001 (Manager Teknis) dan SANTI SOENIMSA MANURUNG, A.Md., NIP.198502122007122001 (Penguji), dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap objek pemeriksaan (barang bukti) bahwa disimpulkan barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) :

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, di persidangan telah pula dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa test Urine dari Instalasi Laboratorium Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dengan No.Reg.Labor : 17026, yang ditandatangani oleh dr. MARIA AGUSTINA Z, Sp.PK (Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup) tertanggal 23 Agustus 2017, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan/pegujian : urine atas nama terdakwa MEDI NUARI tersebut mengandung THC positif (+);

Menimbang, di persidangan telah dibacakan pula oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Lembaga Pegadaian Curup Nomor : 442/10700.00/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh YASRIZAL (Pimpinan Cabang) dan IFKA AULIA (Penaksir), berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan penimbangan, disimpulkan bahwa total berat bersih narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah sebesar 0,55 gram (nol koma lima puluh lima gram), dan telah disishkan dengan perincian :

- a.-----Pe
misahan untuk barang bukti di Pengadilan sebesar 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram ;
- b.-----Pe
misahan untuk pengujian lab pada POM/Labfor Polri sebesar 0,03(nol koma nol tiga) gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) unit hp merk cherry warna putih ;
- 1 (satu) unit hp merk prince warna hitam ;
- 1 (satu) unit hp merk strawberry warna hitam ;
- 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna hitam ;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah tinggal dan kediaman saksi LUKMAN HAKIM yang beralamat di Gang Rambutan Kelurahan Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong telah ditangkap oleh saksi SUDIRMAN SILALAH berserta beberapa anggota polisi Polres Rejang Lebong karena memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa benar dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut terhadap Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), didapati barang bukti berupa 1(satu) linting ganja siap pakai (ditemukan dibawah kasur), 1(satu) unit Handphone Cherry warna putih milik saksi LUKMAN HAKIM (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam milik saksi HANDIKA SAPUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing), 1(satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna hitam milik saksi ROLI KUSNADI (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitzing) dan 1(satu) unit Handphone merk Prince warna hitam milik terdakwa MEDI NUARI ;

- Bahwa benar ketika ditangkap malam itu, Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), baru saja selesai menghisap 1(satu) linting ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, ganja tersebut dibeli saksi LUKMAN HAKIM dari saudara LUK (DPO) seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil patungan, terdakwa MEDI NUARI dan saksi HANDIKA SAPUTRA masing – masing patungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara saksi LUKMAN HAKIM menyumbang Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan saksi ROLI KUSNADI malam itu tidak ikut patungan karena saksi ROLI KUSNADI lagi tidak ada uang, namun hari hari sebelumnya saksi ROLI KUSNADI selalu ikut patungan membeli ganja untuk dihisap bersama – sama ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI serta terdakwa MEDI NUARI sering menghisap ganja di kamar saksi LUKMAN HAKIM dengan biaya belinya patungan ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, paket kecil ganja yang dibeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah dilinting dan dicampur tembakau

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok oleh saksi LUKMA HAKIM menjadi 2 (dua) linting, dan malam itu yang 1 (satu) linting sudah digunakan bersama – sama ;

- Bahwa benar cara Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), menggunakan ganja tersebut adalah melintingnya dengan campuran tembakau menjadi seperti rokok, kemudian dibakar ujungnya dan dihisap asapnya seperti menghisap rokok secara berulang – ulang dan dilakukan bersama – sama secara bergantian antara terdakwa MEDI NUARI sendiri, saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.17.2127 tertanggal 29 Agustus 2017 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIMI, Apt., M.Kes., NIP.196406151994032001 (Manager Teknis) dan SANTI SOENIMSA MANURUNG, A.Md., NIP.198502122007122001 (Penguji), dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap objek pemeriksaan (barang bukti) bahwa disimpulkan barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa test Urine dari Instalasi Laboratorium Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dengan No.Reg.Labor : 17026, yang ditanda tangani oleh dr. MARIAAGUSTINA Z, Sp.PK (Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup) tertanggal 23 Agustus 2017, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan/pegujian : urine atas nama terdakwa MEDI NUARI tersebut mengandung THC positif (+) ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Lembaga Pegadaian Curup Nomor : 442/10700.oo/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh YASRIZAL (Pimpinan Cabang) dan IFKA AULIA (Penaksir), berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan penimbangan, disimpulkan bahwa total berat bersih narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah seberat 0,55 gram (nol koma lima puluh lima gram), dan telah disishkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti di Pengadilan seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan Pemisahan untuk pengujian lab pada POM/Labfor Polri seberat 0,03(nol koma nol tiga) gram ;

- Bahwa benar Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) dalam membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah keinginan dan insiatif mereka bersama, tidak ada yang mengajari atau menyuruh melakukan hal tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa benar Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) mengetahui dan paham jika membeli, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba jenis ganja adalah dilarang oleh undang – undang ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi Polres Rejang Lebong tersebut diketahui dan disaksikan oleh orang tua saksi LUKMAN HAKIM yakni saksi F.RAMLI dan Ketua RT setempat ;

- Bahwa benar di persidangan, terdakwa dan saksi – saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit hp merk cherry warna putih, 1 (satu) unit hp merk prince warna hitam, 1 (satu) unit hp merk strawberry warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna hitam ;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) berikut barang – barang buktinya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi ringan – ringannya;

- Bahwa benar terdakwa mempunyai tanggungan berupa seorang isteri dan seorang anak yang baru saja lahir ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekuensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta persidangan dihubungkan dengan bunyi unsur unsur pasal dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas yakni Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;



Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa : MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa : MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terdakwa : MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN" ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang – undang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar/melawan hukum dalam arti formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 adalah bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana ‘melawan hukum’
dibedakan atas :

- (1). Melawan hukum dalam arti materiil, dan
- (2). Melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka guna
pembuktian dalam perkara ini “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah
perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan “unsur
menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam uraian
pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman
dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan
I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan
Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari Undang – Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah
penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu,
setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pembelian Narkotika
harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan
peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika telah diatur bahwa : *“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka
perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu
perbuatan yang secara tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tidak
sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika yaitu: *“Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi
dengan dokumen yang sah ;*



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : *"Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi SUDIRMAN SILALAH bersa anggota polisi Polres Rejang Lebong bertempat di sebuah kamar rumah saksi LUKMAN HAKIM karena didapati mereka memiliki, menguasai dan menggunakan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja ;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) tersebut didapati barang bukti berupa : 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh) gram, 1 (satu) unit hp merk cherry warna putih, 1 (satu) unit hp merk prince warna hitam, 1 (satu) unit hp merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh) gram, adalah ganja sisa pakai yang dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi LUKMAN HAKIM dengan biaya patungan antara terdakwa MEDI NUARI, saksi HANDIKA dan saksi LUKMAN HAKIM ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh) gram sisa pakai tersebut, diperoleh dengan cara membeli seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang bernama LUK (DPO), patungan antara terdakwa MEDI NUARI sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi HANDIKA sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi LUKMAN HAKIM sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh) gram ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.08.17.2127 tertanggal 29 Agustus 2017 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. FIMI, Apt., M.Kes., NIP.196406151994032001 (Manager Teknis) dan SANTI SOENIMSA MANURUNG, A.Md., NIP.198502122007122001 (Penguji), dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap objek pemeriksaan (barang bukti) bahwa disimpulkan barang bukti tersebut positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Menimbang, di persidangan telah pula dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Hasil Pemeriksaan Test Narkoba berupa test Urine dari Instalasi Laboratorium Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Curup dengan No.Reg.Labor : 17026, yang ditandatangani oleh dr. MARIA AGUSTINA Z, Sp.PK (Kepala Penanggungjawab Laboratorium RSUD Curup) tertanggal 23 Agustus 2017, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan/pegujian : urine atas nama terdakwa MEDI NUARI tersebut mengandung THC positif (+) :

Menimbang, di persidangan telah dibacakan pula oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Lembaga Pegadaian Curup Nomor : 442/10700.oo/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh YASRIZAL (Pimpinan Cabang) dan IFKA AULIA (Penaksir), berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan penimbangan, disimpulkan bahwa total berat bersih narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja adalah seberat 0.55 gram (nol koma lima puluh lima gram), dan telah disishkan dengan perincian :

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----Pe
misahan untuk barang bukti di Pengadilan seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua)
gram ;

b.-----Pe
misahan untuk pengujian lab pada POM/Labfor Polri seberat 0,03 (nol koma nol
tiga) gram ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), membeli ganja kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan jenis Ganja tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa sendiri bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing),. Tujuan Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), membeli kemudian memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan jenis ganja tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pembeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan cara membeli secara patungan tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bekerja sebagai tukang ojek bukan sebagai peneliti dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM mengetahui bahwa Ganja dilarang oleh undang – undang untuk dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan serta berdasarkan faktanya bahwa benar Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai, dan/atau menggunakan ganja tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa yakni sebagai tukang ojek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM bersama – sama dengan saksi LUKMAN HAKIM, saksi HANDIKA SAPUTRA dan saksi ROLI KUSNADI (terdakwa – terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing), yang membeli secara patungan untuk kemudian memiliki, menguasai dan/atau menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dengan jenis Ganja tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan membeli untuk dimiliki dan dikuasai narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkoba sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani



sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh) gram ;
- 1 (satu) unit hp merk cherry warna putih ;
- 1 (satu) unit hp merk prince warna hitam ;
- 1 (satu) unit hp merk strawberry warna hitam ;
- 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna hitam ;

oleh karena berkas perkara pidana Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama terdakwa MEDI NUARI ini merupakan perkara dengan penuntutan terpisah dengan berkas perkara lainnya (*splitzing*) yakni dengan berkas perkara Nomor 146/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama terdakwa LUKMAN HAKIM, berkas perkara Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama terdakwa ROLI KUSNADI, dan bekas perkara Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama terdakwa HANDIKA SAPUTRA, maka sudah seharusnya barang barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama terdakwa HANDIKA SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan



dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

-----Pe
rbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Kedadaan yang meringankan :

-----Ter
dakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

-----Ter
dakwa mengakui terus terang perbuatannya

-----Ter
dakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter
dakwa masih muda usia diharapkan akan memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

-----Ter
dakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang baru lahir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEDI NUARI Alias MEDI Bin AGUS SALIM soleh karena itu dengan pidana penjara selama : _____ dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : _____ ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting ganja siap pakai dengan berat 0.52 (nol koma lima puluh) gram ;
 - 1 (satu) unit hp merk cherry warna putih ;
 - 1 (satu) unit hp merk prince warna hitam ;
 - 1 (satu) unit hp merk strawberry warna hitam ;
 - 1 (satu) unit hp merk samsung duos warna hitam ;

dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Crp atas nama terdakwa HANDIKA SAPUTRA ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 8 JANUARI 2018, oleh kami : DEDY HERMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, Tanggal 11 JANUARI 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, SH., Penuntut

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)